



P U T U S A N

Nomor 787/Pid.Sus/2023/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **M. SULAIMAN alias IMANG bin M. AHSAN BASRI;**
Tempat lahir : Serang;
Umur/tanggal lahir : 34 (tiga puluh empat) tahun/30 November 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Jalan Pandeglang, Link. Sempu Seroja, Nomor 75, RT 001, RW 015, Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan terakhir : SMP (tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Sunardi, S.H., M.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum & Studi Kebijakan Publik Banten (LBH Sikap Banten), beralamat di Karundang Kolektor, Nomor 044, RT 01, RW 05, Provinsi Banten, berdasarkan Penetapan Nomor 787/Pid.Sus/2023/PN Srg., tanggal 24 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 22 hal. Put. Nomor 787/Pid.Sus/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 787/Pid.Sus/2023/PN Srg., tanggal 17 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 787/Pid.Sus/2023/PN Srg., tanggal 17 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Sulaiman alias Imang bin M. Ahsan Basri telah bersalah melakukan tindak pidana pencabulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *juncto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) *subsidiar* kurungan selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong pakaian daster anak warna warni;
 - 1 (satu) potong celana dalam anak warna hijau tosca terdapat noda warna kuning lonjong;
 - 1 (satu) potong pakaian dalam/singlet anak warna putih;dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Korban;
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana terdapat dalam Nota Pembelaan (Pledoi) tertanggal 6 Desember 2023 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau bukan seorang residivis dan bukan target operasi;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya memiliki perilaku santun dan berbudi pekerti yang baik dalam kehidupan sehari-hari dan hal ini juga terbukti dalam

Halaman 2 dari 22 hal. Put. Nomor 787/Pid.Sus/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Terdakwa bersikap jujur, sopan serta kooperatif;

- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya pihak Terdakwa menyatakan bertetap pada permohonan keringanan hukuman sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-2730/PDM/10/2023, tanggal 3 Oktober 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa M. Sulaiman bin M. Ahsan Basri, pada hari Senin, tanggal 5 bulan Juni tahun 2023, sekira pada jam 22.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di rumah Saksi Korban, Kota Serang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, yakni Saksi Korban Anak Korban yang adalah seorang anak berumur 6 (enam) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 6 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Ipiyanto, S.H., M.H. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang didasarkan Akta Kelahiran Nomor 3673 dan Kartu Keluarga Nomor ..., yang ditandatangani oleh Mamat Hambali, S.H., M.Si., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin, tanggal 5 bulan Juni tahun 2023, sekira pada jam 22.00 WIB, bertempat di rumah Saksi Korban, Kota Serang, ketika Saksi Korban terbangun dari tidurnya dan mencari ibunya, yaitu Saksi II namun tidak ada di rumah. Tidak lama kemudian Terdakwa yang bersama Saksi V sedang duduk-duduk di teras rumah memanggil Saksi Korban, kemudian Saksi Korban mendatangi Terdakwa, setelah itu Saksi Korban meminta Saksi V memasak makanan buat Saksi Korban karena lapar, kemudian Saksi V masuk ke dalam rumah untuk memasak makanan buat Saksi Korban

Halaman 3 dari 22 hal. Put. Nomor 787/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Saksi Korban menunggu masakan matang sambil bermain *handphone* di teras rumahnya;

- Setelah itu Terdakwa mendekati Saksi Korban dan mengangkat Saksi Korban, kemudian memangkunya, setelah itu Terdakwa mengelus dan mencium pipi kanan Saksi Korban sambil berkata: "Dek, jangan nakal ya, ada Tete baru", kemudian Saksi Korban menjawab: "Iya, Om";
- Setelah itu Terdakwa memijit-mijit Saksi Korban dan memasukkan tangan Terdakwa ke dalam1 (satu) potong pakaian daster anak warna warni yang dipakai Saksi Korban dan meraba-raba paha Saksi Korban, kemudian Terdakwa memegang alat kelamin (vagina) Saksi Korban dan mencolek alat kelamin (vagina) Saksi Korban dengan memasukkan jari Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi Korban kesakitan dengan mengatakan: "Sakit, Om" dan dijawab Terdakwa dengan mengatakan: "Enggak kok, gak sakit";
- Setelah itu Saksi Korban langsung berdiri dan masuk ke dalam rumah karena ketakutan dan meninggalkan *handphone*-nya di teras rumah, kemudian Saksi Korban meminta tolong Saksi V untuk mengambilkan *handphone*-nya yang berada di teras rumah untuk menelepon Saksi II, setelah itu Saksi III, Saksi II bersama Saksi Korban melakukan laporan kepada pihak yang berwajib atas kejadian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan Saksi Korban mengalami sakit pada bagian kemaluannya (vagina) sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor VER/164/164/VI/2023/RS Bhayangkara, tanggal 7 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Nur Fajri, Sp.FM. selaku dokter yang memeriksa dan dr. Donald Rinaldi K, Sp.F., M.H.Kes. selaku Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Banten yang dibuat di bawah sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum tampak sakit ringan;
2. Korban mengaku kejadian pada tanggal lima bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga, tepat pada pukul dua puluh dua waktu Indonesia Bagian Barat, di rumah Korban;
Kejadian berawal ketika Korban sedang bermain *handphone* di teras dan duduk-duduk bersama pelaku, lalu tiba-tiba pelaku meraba-raba bagian paha Korban hingga memasukkan jari telunjuk tangan kiri pelaku ke

Halaman 4 dari 22 hal. Put. Nomor 787/Pid.Sus/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kemaluan Korban, lalu Korban merasa sakit dan berteriak: "Om, sakit" dan Korban langsung berlari ke dalam;

3. Pada korban ditemukan:

a. Tanda vital:

Tekanan darah seratus dua puluh delapan per dua puluh delapan milimeter air raksa, frekuensi nadi sembilan puluh lima per menit, frekuensi nafas dua puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma dua derajat celcius;

b. Pada selaput dara (*hymen*) terdapat robekan baru pada posisi satu sesuai arah jarum jam;

c. Pada liang vagina terdapat luka lecet berwarna kemerahan;

d. Pada pemeriksaan tubuh lainnya tidak ditemukan tanda-tanda luka maupun jejas luka;

e. Korban dipulangkan;

Kesimpulan:

Pada korban perempuan berusia enam tahun ini dari hasil pemeriksaan didapatkan luka lecet pada liang vagina dan robekan baru pada selaput dara (*hymen*) akibat kekerasan tumpul. Didapatkannya robekan pada selaput dara menunjukkan telah terjadi penetrasi tumpul ke dalam liang senggama (liang vagina). Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *juncto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tidak disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pada waktu itu pernah dimintai keterangan oleh polisi dan keterangan yang Anak Korban berikan sudah sebagaimana adanya;
- Bahwa pada waktu polisi meminta keterangan Anak Korban, polisi tidak melakukan pemaksaan terhadap Anak Korban;
- Bahwa yang Anak Korban ketahui dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;

Halaman 5 dari 22 hal. Put. Nomor 787/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Anak Korban yang terletak di Kota Serang;
- Bahwa Anak Korban menjadi korban perbuatan Terdakwa;
- Bahwa ketika Anak Korban terbangun dari tidur dan mencari ibu Anak Korban yang bernama Saksi II, tetapi ternyata ibu Anak Korban tidak ada di rumah;
- Bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa yang bersama Saksi V sedang duduk-duduk di teras rumah memanggil Anak Korban, kemudian Anak Korban mendatangi Terdakwa, setelah itu Anak Korban meminta Saksi V untuk memasak makanan untuk Anak Korban karena Anak Korban lapar;
- Bahwa kemudian Saksi V masuk ke dalam rumah untuk memasak makanan untuk Anak Korban sedangkan Anak Korban menunggu masakan matang sambil bermain *handphone* di teras rumahnya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mendekati Anak Korban dan mengangkat Anak Korban kemudian memangku Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengelus dan mencium pipi kanan Anak Korban sambil berkata: "Dek, jangan nakal ya, ada Teteh baru". Kemudian, Anak Korban menjawab: "Iya, Om", kemudian Terdakwa memijit-mijit Anak Korban dan memasukkan tangan Terdakwa ke dalam pakaian daster yang dipakai Anak Korban sembari Terdakwa meraba-raba paha Anak Korban, kemudian Terdakwa memegang vagina Anak Korban dan mencolek vagina Anak Korban dengan cara Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga Anak Korban kesakitan mengatakan: "Sakit, Om" dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan: "Enggak kok, gak sakit";
- Bahwa kemudian Anak Korban kabur ke dalam rumah, kemudian Anak Korban meminta tolong kepada Saksi V untuk mengambil *handphone* Anak Korban di teras rumah karena Anak Korban ingin menelepon ibu Anak Korban dan menceritakan kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban dicabuli oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa ada rasa sakit di bagian vagina yang Anak Korban rasakan setelah Terdakwa melakukan perbuatan cabul;

Halaman 6 dari 22 hal. Put. Nomor 787/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Anak Korban bukan bangunan bertingkat;
- Bahwa usia Anak Korban sekarang 6 (enam) tahun;
- Bahwa Anak Korban biasa tidur malam bersama dengan Teteh;
- Bahwa cukup lama Terdakwa memangku Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengantar Anak Korban ke Sekolah, yang mengantar adalah ayah dan ibu Anak Korban;

Bahwa terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi II, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik sudah sebagaimana adanya;
- Bahwa seluruh keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Saksi membubuhkan tanda tangan di dalamnya;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah membaca Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebelum Saksi membubuhkan tanda tangan di dalamnya;
- Bahwa pada waktu Saksi memberikan keterangan di hadapan Penyidik, Saksi memberikan keterangan dengan bebas, tanpa ada paksaan maupun tekanan dari Penyidik;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan oleh Penyidik sehubungan dengan dugaan tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak di bawah umur;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, sekira pukul 22.00 WIB, di rumah Saksi yang terletak di Kota Serang;
- Bahwa adapun yang menjadi korban perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur yaitu anak Saksi (Anak Korban);
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban dicabuli Terdakwa berdasarkan cerita Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa mendekati Anak Korban kemudian tubuh Anak Korban diangkat dan Terdakwa memangku Anak Korban;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa mengelus dan mencium pipi kanan Anak

Halaman 7 dari 22 hal. Put. Nomor 787/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban sembari Terdakwa mengatakan: "Dek, jangan nakal ya, ada Tete baru", kemudian Anak Korban menjawab: "Iya, Om", setelah itu Terdakwa memijit-mijit Anak Korban sembari Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam pakaian daster yang dikenakan oleh Anak Korban dan Terdakwa juga meraba-raba paha Anak Korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa memegang vagina Anak Korban dan mencolek vagina Anak Korban dengan cara Terdakwa memasukkan jari tangan Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga Anak Korban merasa kesakitan kemudian Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa: "Sakit, Om" dan dijawab oleh Terdakwa: "Enggak kok, gak sakit";
- Bahwa setelah itu Anak Korban langsung berdiri dan masuk ke dalam rumah karena ketakutan dan meninggalkan *handphone* Anak Korban di teras rumah, setelah itu Anak Korban meminta tolong Saksi V untuk mengambilkan *handphone* Anak Korban yang berada di teras rumah dengan tujuan untuk menghubungi Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban kepada Saksi, ada rasa sakit di bagian vagina Anak Korban setelah Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, kemudian saksi langsung meminta *visum* terhadap Anak Korban;
- Bahwa usia Anak Korban sekarang 6 (enam) tahun;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi III, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik sudah sebagaimana adanya;
- Bahwa seluruh keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Saksi membubuhkan tanda tangan di dalamnya;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah membaca Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebelum Saksi membubuhkan tanda tangan di dalamnya;
- Bahwa pada waktu Saksi memberikan keterangan di hadapan Penyidik, Saksi memberikan keterangan dengan bebas, tanpa ada paksaan

Halaman 8 dari 22 hal. Put. Nomor 787/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun tekanan dari Penyidik;

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Senin, tanggal 5 bulan Juni tahun 2023 sekira pukul 22.00 WIB, di rumah Anak Korban yang terletak di Kota Serang;
- Bahwa yang menjadi korban perbuatan Terdakwa yakni perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur adalah anak Saksi yang bernama Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban dicabuli oleh Terdakwa berdasarkan cerita Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa mendekati Anak Korban dan mengangkat tubuh Anak Korban kemudian Terdakwa memangku Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengelus dan mencium pipi kanan Anak Korban sambil berkata: "Dek, jangan nakal ya, ada Teteh baru", kemudian Anak Korban menjawab: "Iya, Om", lalu Terdakwa memijit-mijit Anak Korban sembari Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam pakaian daster yang dikenakan Anak Korban lalu Terdakwa meraba-raba paha Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa kemudian memegang vagina Anak Korban dan mencolek vagina Anak Korban dengan cara Terdakwa memasukkan jari Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga Anak Korban merasa kesakitan dan mengatakan kepada Terdakwa: "Sakit, Om" tetapi Terdakwa menjawab: "Enggak kok, gak sakit";
- Bahwa setelah itu Anak Korban langsung berdiri dan masuk ke dalam rumah karena ketakutan dengan Anak Korban meninggalkan *handphone* Anak Korban di teras rumah, lalu Anak Korban meminta tolong Saksi V untuk mengambilkan *handphone* Anak Korban yang berada di teras rumah dengan tujuan untuk menelepon Saksi atau istri Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengatakan ada rasa sakit di bagian vagina Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi

Halaman 9 dari 22 hal. Put. Nomor 787/Pid.Sus/2023/PN Srg



memeriksa Anak Korban untuk divisum;

- Bahwa usia Anak Korban sekarang 6 (enam) tahun;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi IV, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik sudah sebagaimana adanya;
- Bahwa seluruh keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Saksi membubuhkan tanda tangan di dalamnya;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah membaca Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebelum Saksi membubuhkan tanda tangan di dalamnya;
- Bahwa pada waktu Saksi memberikan keterangan di hadapan Penyidik, Saksi memberikan keterangan dengan bebas, tanpa ada paksaan maupun tekanan dari Penyidik;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur yakni Anak Korban pada hari Senin, tanggal 5 Bulan Juni 2023, sekira pukul 22.00 WIB, di rumah Anak Korban yang terletak di Kota Serang;
- Bahwa adapun yang menjadi korban perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur yang dilakukan Terdakwa yaitu Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban dicabuli oleh Terdakwa berdasarkan cerita Anak Korban;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yaitu dengan awalnya mendekati Anak Korban, mengangkat tubuh Anak Korban kemudian memangku Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengelus dan mencium pipi kanan Anak Korban sambil berkata: "Dek, jangan nakal ya, ada Teteh baru", kemudian Anak Korban menjawab: "Iya, Om";
- Bahwa setelah itu Terdakwa memijit-mijit Anak Korban sembari memasukkan tangan Terdakwa ke dalam pakaian daster yang dikenakan Anak Korban lalu Terdakwa meraba-raba paha Anak Korban, kemudian Terdakwa memegang vagina Anak Korban dan mencolek vagina Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dengan Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Anak Korban merasa kesakitan dan Anak Korban mengatakan: "Sakit, Om" kemudian dijawab Terdakwa: "Enggak kok, gak sakit";

- Bahwa setelah itu Anak Korban langsung berdiri dan masuk ke dalam rumah karena ketakutan dan meninggalkan *handphone* Anak Korban di teras rumah, lalu Anak Korban meminta tolong Saksi V untuk mengambilkan *handphone* Anak Korban yang berada di teras rumah untuk menghubungi ayah ibu Anak Korban;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban menerangkan bahwa ada rasa sakit di bagian vagina Anak Korban;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, kemudian ayah dan ibu Anak Korban langsung memeriksakan Anak Korban ke dokter dan meminta *visum*;
 - Bahwa usia Anak Korban sekarang 6 (enam) tahun;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di *Facebook* pada waktu Saksi meminta pekerjaan;
 - Bahwa Saksi bekerja di rumah Anak Korban baru hari itu;
 - Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana percabulan terhadap Anak Korban, Saksi sedang berada di kamar dan dapur;
 - Bahwa Saksi ikut pada waktu Anak Korban di-*visum* di rumah sakit;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi V, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik sudah sebagaimana adanya;
- Bahwa seluruh keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Saksi membubuhkan tanda tangan di dalamnya;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah membaca Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebelum Saksi membubuhkan tanda tangan di dalamnya;
- Bahwa pada waktu Saksi memberikan keterangan di hadapan Penyidik, Saksi memberikan keterangan dengan bebas, tanpa ada paksaan maupun tekanan dari Penyidik;

Halaman 11 dari 22 hal. Put. Nomor 787/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yang bernama Anak Korban yang masih di bawah umur;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban dicabuli oleh Terdakwa berdasarkan cerita Anak Korban;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yaitu dengan awalnya mendekati Anak Korban, mengangkat tubuh Anak Korban kemudian memangku Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengelus dan mencium pipi kanan Anak Korban sambil berkata: "Dek, jangan nakal ya, ada Teteh baru", kemudian Anak Korban menjawab: "Iya, Om";
- Bahwa setelah itu Terdakwa memijit-mijit Anak Korban sembari memasukkan tangan Terdakwa ke dalam pakaian daster yang dikenakan Anak Korban lalu Terdakwa meraba-raba paha Anak Korban, kemudian Terdakwa memegang vagina Anak Korban dan mencolek vagina Anak Korban dengan Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam vagina Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Anak Korban merasa kesakitan dan Anak Korban mengatakan: "Sakit, Om" kemudian dijawab Terdakwa: "Enggak kok, gak sakit";
- Bahwa setelah itu Anak Korban langsung berdiri dan masuk ke dalam rumah karena ketakutan dan meninggalkan *handphone*-nya di teras rumah, lalu Anak Korban meminta tolong Saksi untuk mengambilkan *handphone* Anak Korban yang berada di teras rumah dengan tujuan untuk menghubungi ayah dan ibu (orang tua) Anak Korban;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengatakan ada rasa sakit di bagian vagina;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, kemudian orang tua Anak Korban memeriksakan Anak Korban ke rumah sakit untuk *visum*;
- Bahwa usia Anak Korban sekarang 6 (enam) tahun;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi bekerja di rumah Anak Korban sebagai supir;
- Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa sedang berada di teras rumah;
- Bahwa Saksi ikut pada waktu Anak Korban di-*visum* ke rumah sakit;

Halaman 12 dari 22 hal. Put. Nomor 787/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik, yang mana keterangan yang Terdakwa berikan di hadapan Penyidik sudah sebagaimana adanya;
- Bahwa keterangan Terdakwa di hadapan Penyidik tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dan sebelum Terdakwa membubuhkan tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, Terdakwa sudah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa tidak ada pemaksaan maupun penekanan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap Terdakwa pada waktu Terdakwa diminta keterangan;
- Bahwa Terdakwa diperhadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana percabulan terhadap anak di bawah umur;
- Bahwa yang menjadi korban perbuatan Terdakwa adalah Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, sekira pukul 22.00 WIB, di rumah Anak Korban yang terletak di Kota Serang;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendekati Anak Korban kemudian mengangkat tubuh Anak Korban, lalu memangku Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengelus dan mencium pipi kanan Anak Korban sambil Terdakwa mengatakan: "Dek, jangan nakal ya, ada Teteh baru", kemudian Anak Korban menjawab: "Iya, Om";
- Bahwa setelah itu Terdakwa memijit-mijit Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam pakaian daster yang dikenakan Anak Korban sembari Terdakwa meraba-raba paha Anak Korban, lalu Terdakwa memegang vagina Anak Korban dan mencolek vagina Anak Korban dengan cara Terdakwa memasukkan jari Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga Anak Korban merasa kesakitan dengan Anak Korban mengatakan: "Sakit, Om", lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban: "Enggak kok, gak sakit";
- Bahwa setelah itu Anak Korban langsung berdiri dan masuk ke dalam rumah karena ketakutan dan meninggalkan *handphone*-nya di teras rumah, kemudian Anak Korban meminta tolong Saksi V untuk mengambilkan *handphone* Anak Korban yang berada di teras rumah, kemudian Anak Korban menghubungi orang tua Anak Korban;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui ketika Terdakwa melakukan

Halaman 13 dari 22 hal. Put. Nomor 787/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban sejak tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa kerja di rumah Anak Korban sebagai pembantu;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Anak Korban tidak memiliki hubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun karena hubungan perkawinan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa tidak ada maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, hanya spontan dan juga Terdakwa merasa khilaf;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban dalam keadaan sadar dan sedikit agak mabuk karena sebelumnya Terdakwa minum alkohol;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana percabulan selain terhadap Anak Korban;
- Bahwa setahu Terdakwa, Anak Korban sekarang usianya 6 (enam) tahun;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak lagi akan mengulangnya di kemudian hari;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong pakaian daster anak warna warni;
- 1 (satu) potong celana dalam anak warna hijau toska terdapat noda warna kuning lonjong;
- 1 (satu) potong pakaian dalam/singlet anak warna putih;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa subjek dalam perkara ini yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-2730/PDM/10/2023, tanggal 3 Oktober 2023 adalah seorang manusia bernama M. Sulaiman alias Imang bin M. Ahsan Basri dengan identitas lengkap terdapat pada halaman awal putusan;
2. Bahwa pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, sekira pukul 22.00 WIB, di rumah Anak Korban, yang terletak di Kota Serang, Anak Korban ke teras rumah yang mana di teras rumah ada Terdakwa dan Saksi V;
3. Bahwa Anak Korban kemudian minta dimasakkan makanan karena Anak Korban lapar, lalu setelah Saksi V ke dalam rumah untuk memasak makanan untuk Anak Korban, yang ada di teras rumah tinggal Anak Korban

Halaman 14 dari 22 hal. Put. Nomor 787/Pid.Sus/2023/PN Srg



dan Terdakwa;

4. Bahwa kemudian ketika Anak Korban sedang menunggu masakan sambil bermain *handphone* di teras rumah, lalu Terdakwa mendekati Anak Korban dan mengangkat tubuh Anak Korban lalu memangku Anak Korban, mengelus dan mencium pipi kanan Anak Korban sambil berkata: "Dek, jangan nakal ya, ada Tete baru", kemudian Anak Korban menjawab: "Iya, Om";
5. Bahwa setelah itu Terdakwa memijit-mijit Anak Korban sembari Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam pakaian daster yang dikenakan Anak Korban sambil Terdakwa meraba-raba paha Anak Korban, kemudian Terdakwa memegang vagina Anak Korban dan mencolek vagina Anak Korban dengan cara Terdakwa memasukkan jari tangan Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga Anak Korban merasa kesakitan dengan Anak Korban berkata kepada Terdakwa: "Sakit, Om" tetapi Terdakwa menjawab Anak Korban dengan mengatakan: "Enggak kok, gak sakit";
6. Bahwa kemudian Anak Korban langsung masuk ke dalam rumah karena ketakutan dan meninggalkan *handphone*-nya di teras rumah, kemudian Anak Korban meminta tolong Saksi V untuk mengambilkan *handphone* Anak Korban yang tergeletak di teras rumah dengan tujuan untuk menghubungi Saksi II dan Saksi III yang merupakan orang tua Anak Korban;
7. Bahwa setelah Saksi II dan Saksi III sampai di rumah, kemudian Anak Korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk di-*visum*, yang mana berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor VER/164/164/VI/2023/RS Bhayangkara, tanggal 7 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Nur Fajri, Sp.FM. selaku dokter yang memeriksa dan dr. Donald Rinaldi K, Sp.F., M.H.Kes. selaku Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Banten, diketahui hal-hal sebagai berikut:
 - Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum tampak sakit ringan;
 - Korban mengaku kejadian pada tanggal lima bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga, tepat pada pukul dua puluh dua waktu Indonesia Bagian Barat, di rumah Korban;
 - Kejadian berawal ketika Korban sedang bermain *handphone* di teras dan duduk-duduk bersama pelaku, lalu tiba-tiba pelaku meraba-raba bagian paha Korban hingga memasukkan jari telunjuk tangan kiri pelaku ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kemaluan Korban, lalu Korban merasa sakit dan berteriak: "Om, sakit" dan Korban langsung berlari ke dalam;

- Pada korban ditemukan:

a. Tanda vital:

Tekanan darah seratus dua puluh delapan per dua puluh delapan milimeter air raksa, frekuensi nadi sembilan puluh lima per menit, frekuensi nafas dua puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma dua derajat Celcius;

b. Pada selaput dara (*hymen*) terdapat robekan baru pada posisi satu sesuai arah jarum jam;

c. Pada liang vagina terdapat luka lecet berwarna kemerahan;

d. Pada pemeriksaan tubuh lainnya tidak ditemukan tanda-tanda luka maupun jejas luka;

e. Korban dipulangkan;

Kesimpulan:

Pada korban perempuan berusia enam tahun ini dari hasil pemeriksaan didapatkan luka lecet pada liang vagina dan robekan baru pada selaput dara (*hymen*) akibat kekerasan tumpul. Didapatkannya robekan pada selaput dara menunjukkan telah terjadi penetrasi tumpul ke dalam liang senggama (liang vagina). Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya;

8. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3672 ..., tanggal 6 Oktober 2016, Anak Korban lahir di Serang, tanggal 27 September 2016, yang dihubungkan dengan *tempus delicti in casu*, umur Anak Korban masih \pm 6 (enam) tahun pada waktu kejadian dalam perkara ini terjadi;

9. Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara Terdakwa dengan Anak Korban baik karena hubungan perkawinan maupun karena hubungan darah;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *juncto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 16 dari 22 hal. Put. Nomor 787/Pid.Sus/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Bahwa dalam Pasal I Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Bahwa subjek yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan yang didudukkan sebagai Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-2730/PDM/10/2023, tanggal 3 Oktober 2023 adalah seorang manusia bernama M. Sulaiman bin M. Ahsan Basri dengan identitas lengkap terdapat pada halaman awal putusan dan bukan orang lain dari padanya;

Bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampuan. Ditinjau dari usia, Terdakwa dikategorikan dewasa, yang mana hal-hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa merupakan subjek yang cakap di hadapan hukum untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Bahwa memperhatikan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya di atas, diketahui bahwa inti perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

- Terdakwa memanggil Anak Korban ke teras rumah Anak Korban, yang mana rumah Anak Korban terletak di Kota Serang;

Halaman 17 dari 22 hal. Put. Nomor 787/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setelah Terdakwa tinggal berdua bersama dengan Anak Korban di teras rumah karena Saksi V masuk ke dalam rumah untuk memasak makanan untuk Anak Korban, kemudian Terdakwa mengangkat tubuh Anak Korban, memangku Anak Korban, kemudian mencium pipi Anak Korban, memijit-mijit Anak Korban sembari Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam pakaian daster yang dikenakan Anak Korban sambil Terdakwa meraba-raba paha Anak Korban, kemudian Terdakwa memegang vagina Anak Korban dan mencolek vagina Anak Korban dengan cara Terdakwa memasukkan jari tangan Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga Anak Korban merasa kesakitan;

Bahwa memperhatikan pengertian dari frasa kata "cabul" yang mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak hanya melulu urusan seks, tapi juga semua cara mengungkapkan perasaan dengan cara yang keji dan kotor, tidak senonoh, melanggar kesopanan dan kesusilaan, menurut pendapat Majelis Hakim, terlepas dari akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan cabul, dengan alasan karena yang telah dilakukan Terdakwa merupakan bentuk pengungkapan perasaan seksual terhadap objek yang dituju dengan cara yang tidak senonoh, melanggar kesopanan dan rasa susila, apalagi Terdakwa tidak berhubungan keluarga dengan Anak Korban dan Anak Korban masih berusia 6 (enam) tahun yang seharusnya Terdakwa berperan untuk melindungi Anak Korban;

Bahwa perlu untuk diketahui bahwa akibat dari perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban, berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor VER/164/164/VI/2023/RS Bhayangkara, tanggal 7 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Nur Fajri, Sp.FM. selaku dokter yang memeriksa dan dr. Donald Rinaldi K, Sp.F., M.H.Kes. selaku Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Banten, Anak Korban mengalami luka lecet pada liang vagina dan robekan baru pada selaput dara (*hymen*);

Bahwa korban dari perbuatan Terdakwa dalam hal ini adalah seseorang bernama Anak Korban, yang dikategorikan sebagai Anak Korban, karena ketika perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban masih berusia \pm 6 (enam) tahun (*vide* Pasal I Pasal 1 angka 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dihubungkan dengan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3672-..., tanggal 6 Oktober 2016 atas nama Anak Korban);

Bahwa memperhatikan tindakan-tindakan pendahuluan yang Terdakwa lakukan sebelum Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak Korban, dengan memperhatikan bahwa usia Terdakwa jauh di atas Anak Korban, ditambah lagi dengan Anak Korban yang adalah seorang perempuan, ketika Terdakwa memanggil Anak Korban untuk ke teras, kemudian mengangkat tubuh Anak Korban dan memangku Anak Korban, hal tersebut merupakan bentuk dari perbuatan melawan hukum berupa gerakan tubuh yang Terdakwa lakukan dengan sengaja agar Korban berada di dalam jangkauan Terdakwa guna memudahkan Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban. Hal tersebut kemudian menimbulkan rasa takut pada diri Anak Korban yang terbukti dengan Anak Korban tidak berteriak pada waktu Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak Korban, tetapi Anak Korban lari ketakutan masuk ke dalam rumah untuk kemudian menghubungi orang tua Anak Korban agar kembali ke rumah karena Anak Korban sudah berada dalam posisi ketakutan;

Bahwa meskipun anasir "melawan hukum" tidak disebutkan dalam unsur ini, karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi anasir-anasir pokok dalam unsur ini, maka perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum secara formil;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *juncto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya semua unsur ketentuan peraturan perundang-undangan yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa, mengenai permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan keadaan-keadaan baik keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa;

Halaman 19 dari 22 hal. Put. Nomor 787/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) potong pakaian daster anak warna warni;
- 1 (satu) potong celana dalam anak warna hijau toska terdapat noda warna kuning lonjong;
- 1 (satu) potong pakaian dalam/singlet anak warna putih;

oleh karena sudah selesai digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara ini, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia di bidang perlindungan anak karena anak Indonesia merupakan generasi penerus tongkat estafet pembangunan bangsa;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi Anak Korban yang berpotensi mengganggu tumbuh kembang Anak Korban, padahal sejatinya Anak Korban merupakan harapan bangsa dan Negara untuk meneruskan tongkat estafet pembangunan bangsa dan Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menerangkan dengan terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan berlangsung;
- Terdakwa masih muda yang diharapkan masih dapat memperbaiki pola pikir dan tingkah lakunya agar dapat kembali ke tengah masyarakat dengan budi pekerti yang jauh lebih baik yang pada gilirannya diharapkan dapat

Halaman 20 dari 22 hal. Put. Nomor 787/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa dan Negara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *juncto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa: **M. SULAIMAN alias IMANG bin M. AHSAN BASRI** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan ancaman kekerasan untuk melakukan perbuatan cabul terhadap Anak sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong pakaian daster anak warna warni;
 - 1 (satu) potong celana dalam anak warna hijau tosca terdapat noda warna kuning lonjong;
 - 1 (satu) potong pakaian dalam/singlet anak warna putih;agar dikembalikan kepada Anak Korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 oleh Dr. Bony Daniel, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasmy, S.H., M.H. dan Uli Purnama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitri Ichtiyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh David Prasetyo, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Halaman 21 dari 22 hal. Put. Nomor 787/Pid.Sus/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hasmy, S.H., M.H.

Dr. Bony Daniel, S.H., M.H.

Uli Purnama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Ichtiyanto, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)